

PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM POSITIF

Perjuangan hak-hak asasi manusia dicatat dalam sejarah dimulai dari Negara-negara barat. Hal ini karena memang pada saat itulah orang-orang barat mulai menyuarakan tentang harus adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang mengalami penindasan. Perjuangan ini melewati masa yang cukup panjang dari generasi ke generasi.

Setelah ditanda tangannya Magna Charta pada tahun 1215 oleh Raja John Lockland, maka sering kali peristiwa itu dicatat sebagai permulaan sejarah perjuangan hak-hak asasi manusia.¹

¹ Moh. Kusnardi, SH dan Harmaily Ibrahim, SH, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Study Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI, Jakarta, 1985, hal. 307.

seperti yang dikenal sekarang ini.

Semula yang dimuat dalam Magna Charta itu ti
dak lebih dari hanya jaminan perlakuan bagi kaum
bangsawan dan gereja saja. Akan tetapi Magna Charta
itu dalam sejarah dicatat sebagai permulaan dari
konsep hak-hak asasi manusia yang berkembang sampai
dewasa ini.

Pada tahun 1689,parlemen Inggris mengesahkan sebuah Undang-undang hak (Bill of Rights) yang sebelumnya didahului oleh Revolusi berdarah(The Glorious Revolution of 1689).²

The Glorious revolution of 1689 merupakan sebuah revolusi emansipatorik untuk memberikan perlawanan terhadap raja yang berkuasa pada saat itu. Gerakan emansipatorik dan revolusi kemanusiaan yang terjadi di Inggris itu kemudian menjadi sumber inspirasi timbulnya gerakan revolusioner di Perancis dan Amerika.

Pada tahun 1789, di Perancis di cetuskan "Dec
laration des droits de l'home et du citoyen", sebuah
deklarasi yang menjamin persamaan hak dan penghor-
matan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan.³

Di Amerika dalam kurun waktu yang hampir sama, juga disahkan sebuah Undang-undang hak yang kemudian menjadi bagian utama dari Undang-undang Dasar Amerika pada tahun 1791.⁴

Jika kita perhatikan, baik Bill of Rights Ame
rika maupun Declaration des Droits de l'home et du

²Paul S. Baut dan Beny Harman K, Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia, Yayasan LBN Indonesia, Jakarta 1988, hal. 5.

³ Ibid, hal.5

T b : d, hal. 5

- Kejadian lainnya yang penting yang terjadi dalam perkembangan hak asasi manusia adalah kemenangan demokrasi atas pemerintah diktator dan facist, yaitu dengan kemenangan sekutu pada perang dunia II atas Jepang, Jerman serta Italia. Setelah Perang Dunia II berakhir dengan kemenangan pihak sekutu, maka melalui PBB disepakatilah suatu Universal Declaration Of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948, dengan perbandingan suara : 48 setuju dan 8 blangko.

Bahwa Universal Declaration of Human Rights ini jauh lebih lengkap daripada Declaration of Independence dan Declaration des droit de l'home et du Citoyen. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh kedua deklarasi tersebut tidak sedikit. Hampir dapat dikatakan bahwa kedua deklarasi tersebut merupakan peletak dasar dari Universal of Human Rights.

⁵ T.Mulya Lubis, Hak Asasi Manusia Dan Pembangunan, Yayasan LBN Indonesia, Jakarta, 1987, hal. 5

1. **Covenant on Economic, Social and Cultural Rights** (Perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya) ;
2. **Covenant on Civil and Political Rights** (Perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik).⁶

B. Konsep hak-hak asasi manusia menurut pemikiran Barat, pemikiran Sosialis, dan pemikiran Dunia ketiga.

Pengelompokan atas tiga kelompok pemikiran tersebut, bukanlah pengelompokan berdasarkan atas geografi, akan tetapi berdasarkan atas ide/gagasan (Political and Ideological Thought).

6. Moh. Kusnardi, SH., dan Harmaily Ibrahim, SH., Op. Cit,
hal. 312

Sedangkan kelompok Sosialis, tidak hanya Negara negara Sosialis di Eropa Timur. Tetapi juga Kuba dan Yugoslavia, yang dari segi ekonomi termasuk dunia ketiga dan dari segi pakta politik, termasuk kelompok Negara-negara non-blok.

Diluar dari kelompok Barat dan Sosialis adalah kelompok Negara-negara Dunia Ketiga. Penyebutan Dunia Ketiga inipun (sebetulnya) kurang tepat, karena sebutan Dunia Ketiga adalah suatu sebutan dalam konsep ekonomi dunia. Untuk mudahnya, kita lihat bahwa ada dua kelompok ekstrim, baik ekstrim dalam pemikiran maupun ekstrim dalam politik antar bangsa-bangsa (kelompok Barat dan Sosialis) dan selainnya adalah "Dunia Ketiga".

Seperti telah diuraikan sebelumnya, konsepsi Barat tentang Hak-hak asasi manusia bersumber pada hak-hak kodrat (Natural Rights), yang mengalir dari hukum kodrat, dan telah mengalami proses perkembangan yang panjang sejak dari abad XVII hingga abad XX ini.

tensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat ma
nusia dan statusnya sebagai individu. Hak tersebut
berada diatas Negara dan diatas semua organisasi po
litik, dan sifatnya mutlak serta tidak dapat di-
ganggu gugat. Terhadap konsep inilah, seringkali di-
lontarkan sebagai kritik, bahwa konsep Barat ten-
tang hak-hak asasi adalah konsep yang individualis-
tik sifatnya. Tentang hal ini, H. Gros Espiel berkata:

"Dewasa ini, semua yang disebut Negara Barat, telah melepaskan ideologi individualistik dan formal, meskipun dalam tingkatan dan perimbangan (perbandingan) yang berbeda, walaupun kenyataannya masih ada pertentangan yang menyangkut isi dari hak-hak ekonomi, sosial dan kultural..."⁷

Apa yang dikatakan oleh H.Gros Espiel tersebut dapat dimaklumi, karena dengan masuknya hak-hak sosial dan ekonomi serta hak-hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dalam konsep Barat.

Dalam rangka untuk mempertahankan dan melindungi hak-hak asasi manusia, kelompok Negara-negara Eropa Barat pada tanggal 5 Mei tahun 1948 telah menandatangani "The Statues of the Council of Europe". Dan pada tanggal 4 November 1950, di Roma, telah ditandatangani "The European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms". Dan salah satu organ penting dalam rangka melindungi hak-hak asasi manusia adalah "The European Court of Human Rights".

7. Dr. Philipus M. Hadjon, SH., Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia, Pt. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 49

~~X~~ Sosialisme (Marx) tidak menekankan hak terhadap masyarakat, tetapi justru menekankan kewajiban terhadap masyarakat.

Dan menurut konsep Sosialis, hak-hak asasi manusia bukanlah bawaan kodrat manusia seperti ajaran hukum kodrat, tetapi setiap hak warganegara (termasuk hak asasi manusia) bersumber dari negara. Jadi Negaralah yang menetapkan apa yang merupakan hak. Dalam kerangka pikir yang demikian, bagi blok Rusia, setiap usaha dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang melanggar hak-hak asasi manusia, yang melanggar batas wilayah negara merupakan suatu intervensi. Sebaliknya, bagi blok Amerika, yang kerangka pikirannya bersumber dari hukum kodrat, menganggap setiap usaha dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dimanapun adalah tugas suci dan mulia.

⁸ ibid., hal. 50

3. Konsep Dunia Ketiga;

Sebagian terbesar negara dunia ketiga adalah bekas jajahan yang memperoleh kemerdekaannya, baru setelah Perang Dunia II.

Dengan demikian, dikaitkan dengan keikutser
taan dalam perumusan Deklarasi PBB tentang hak-
hak asasi manusia tahun 1948, sebagian besar nega-
ra-negara dunia ketiga tidak ikut serta dalam peru-
musan tersebut.

Akan tetapi, dengan masuknya Negara- negara tersebut kedalam anggota PBB, dengann sendirinya , telah menerima deklarasi PBB tentang hak-hak asa si manusia tahun 1948 .

Dikaitkan dengan keadaan dalam negeri sebagai negara yang baru merdeka, baru mulai menyusun rencana membangun masyarakatnya, sebagian terbesar dari negara-negara dunia ketiga belum memikirkan secara serius tentang penanganan perlindungan hak-hak asasi manusia. Mereka lebih mengutamakan dan memikirkan kebutuhan pokok warganya, yaitu mengenai: sandang, pangan, papan dan pendidikan.

Sebagian terbesar Negara-negara Dunia Ketiga menyatakan, bahwa pemecahan masalah-masalah es-sensiil seperti: makanan, kesehatan, perumahan, pa-kaian dan pendidikan memegang prioritas diatas ma-salah hak-hak formal, yang merupakan faktor yang tidak dikenal, dann secara praktis, tidak menaruh perhatian terhadap rakyat jelata yang bodoh dan lapar yang banyak mendiami banyak negeri ini.

Meskipun keadaan sebagian besar negara-negara Dunia Ketiga seperti itu, akan tetapi dunia

Menurut H.Gros Espiel, diantara kelompok dunia ketiga, terdapat tiga kelompok, yaitu :

- Setelah diuraikan mengenai konsep hak-hak asasi manusia, maka dapat kita lihat terdapat dua konsep yang sangat bertolak belakang, yaitu konsep menurut Barat dan menurut Sosialis, mengenai asal usulnya maupun tujuannya. Kedua macam aliran tersebut dapatlah kita katakan tidak akan dapat bersatu dalam pandangannya.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pada tanggal 10 Desember 1948 (dua hari menjelang akhir masa sidang Majelis Umum PBB) dikumandangkan "The Universal Declaration of Human Rights". Dari hasil voting, tidak ada satu negarapun yang menolak, tetapi ada 8 Negara yang abstain, yaitu: 6 Negara blok Komunis ditambah Saudi Arabia dan Afrika Selatan.

Tujuan utama The Universal Declaration of Human Rights ialah merupakan suatu standar universal tentang hak-hak asasi manusia. Seperti telah diuraikan sebelumnya mengenai konsep hak-hak asasi manusia, terdapat dua konsep yang sangat bertolak belakang, yaitu: konsep Barat dan konsep Sosialis.

Adapun sifat universal dari deklarasi tersebut, nampak dari perumusannya, yaitu :

- Semua artikel dalam deklarasi tersebut senantiasa dimulai dengan kata-kata yang mengandung makna universal, seperti: everyone, no one, men, women ;
- Validitasnya tidak terbatas pada Negara tertentu ;
- Deklarasi tersebut tidak hanya merupakan seruan kepada bangsa-bangsa, tetapi kepada setiap individu dan setiap lembaga masyarakat ;
- Organ PBB dalam mempertahankan hak-hak asasi manusia demi terciptanya perdamaian dan keamanan dunia, tidak hanya terbatas pada negara-negara anggota PBB.

Sampai sejauh mana "isinya" mencerminkan si fat universal, merupakan masalah tersendiri. Dari perumusannya itu dapat kita lihat, bahwa yang dica pai oleh PBB itu adalah hasil kompromi maksimal an tara Barat dan Sosialis tentang konsep hak-hak asa si manusia.

1.0
I b i d., hal.57

C. Macam-macam hak asasi manusia dan perlindungannya di-
Indonesia.

Sebelum kita memperoleh kemerdekaan, kurang lebih 350 tahun telah mengalami penjajahan Belanda dan kurang lebih tiga setengah tahun dijajah Jepang. Selama waktu itu, kepahitan hidup, penderitaan dan penindasan telah dialami oleh rakyat Indonesia, sehingga pada abad XVIII telah dimulai perjuangan-perjuangan untuk mengusir para penjajah tersebut, dengan didahului perjuangan-perjuangan lokal yang terpaksa gagal karena tidak/belum ada kekompakan diantara seluruh rakyat Indonesia, disamping itu belum majunya sebagian dari rakyat Indonesia dalam bidang pendidikan akibat politik kaum penjajah, sehingga rakyat Indonesia pada waktu itu belum mampu menerima dan mengembangkan pengaruh-pengaruh dari para penganjur kemerdekaan dunia yang telah ada pada waktu itu. Seperti Thomas Jefferson, yang pada tahun 1776 terkenal dengan "Declaration of Independence", pemunculan "Declaration Des Droits de l'homme et du citoyen" pada tahun 1791 di Perancis, dan lain-lain.

Baru pada abad XIX setelah sistem pendidikan diperlonggar oleh penjajah dan adanya pemuda - pemuda Indonesia yang berhasil mencapai pendidikan tingkat tinggi didalam maupun diluar negeri, maka mereka memanfaatkan kenyataan-kenyataan tata hidup yang telah ada pada setiap rakyat (Pancasila) dan pengaruh-pengaruh pada tokoh Internasional dalam perjuangan pembebasan, sehingga akhirnya sejak 28 Oktober 1928, cara perjuangan menuntut hak kemerdekaan mendapat perubahan, menjadi perjuangan yang menyeluruh dan penuh

a. Hakekat (jiwa) Pancasila

- 1) Ketuhanan merupakan kehendak yang normatif;
- 2) Loyalty Tolerantie dalam ikatan "Bhinneka Tunggal Ika" ;
- 3) Proses jiwa kekeluargaan dan kegotong royongan menuju hikmat yang bijaksana untuk semua rakyat dan negara.¹¹

Dari riwayat perumusan dan penempatan si la-silanya didalam pembukaan UUD 1945, Pancasila merupakan dasar Negara, dalam arti ideologi dan falsafah hidup. Dengan kata lain, Pancasila adalah ideologi negara, atau Pancasila adalah falsafah hidup negara. Sebagai ideologi ataupun falsafah hidup, dengan sendirinya Pancasila men

jadi tingkah laku hidup (pedoman) kenegaraan ,
serta menjadi pedoman hidup bernegara.

Dalam susunan tertib hukum menurut Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966, Pancasila dikatakan sebagai "Sumber" dari segala sumber hukum. Dengan demikian, Pancasila berada diatas Undang-undang Dasar dan semua peraturan perundang-undangan. Dalam kedudukan yang demikian, Pancasila merupakan sumber inspirasi dan sumber isi untuk undang-undang dasar (secara langsung) dan untuk peraturan perundang-undangan (secara tidak langsung), artinya melalui tahapan hirarki tata susunan norma hukum.

Dengan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky tentang lapisan norma hukum, Pancasila merupakan "Grundnorm". Dalam kedudukan demikian, Pancasila mempunyai sifat dan kualitas "presupposed".¹²

Dalam tata susunan yang demikian itu, Pancasila dijabarkan pertama kali didalam UUD 1945 dan Ketetapan MPR, dan selanjutnya dija - barkan ke dalam peraturan perundang-undangan , yang menurut tata susunan norma hukum kita, di - mulai dengan Undang-undang dan disusul dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Pe - raturan pelaksanaan bawahan lainnya.

Dengan demikian, kalau dibalik, isi dari peraturan perundang-undangan, isi TAP MPR, UUD itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, yang merupakan "Grundnorm".

12 DR. Philipus M. Hadjon, SH., Pelindungan Hukum
bagi rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal.
63

sila-sila Pancasila. Disusul dengan sila "Kema-
nusiaan yang adil dan beradab", adalah konseku-
ensi logis da ri sila, pertama, karena dengan
pengakuan terhadap eksistensi Tuhan, berarti me-
ngakui ciptaannya, dan ciptaan yang paling mu-
lia adalah manusia. Dan dengan demikian pula ,
mengakui harkat dan martabatnya sebagai makhluk
ciptaan Allah yang paling mulia. Dengan sila:
"Persatuan Indonesia", berarti mengakui kehen-
daknya, untuk hidup bersama dalam suatu masyara-
kat yang sifatnya politik, yaitu Negara Republik
Indonesia, dan ini adalah sesuai dengan kodrat
manusia sebagai makhluk sosial. Pengaturan hi-
dup bersama didasarkan atas musyawarah yang di-
bimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dan ini ada-
lah sila "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Tujuan dari hidup bersama dalam suatu negara
merdeka adalah untuk mencapai kesejahteraan ber-
sama, seperti rumusan Sila kelima: "Keadilan so-
sial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Dalam hubungannya dengan sila yang kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab), Prof.Darji Darmodiharjo,SH. mengemukakan penjelasan :

"Kemanusiaan yang adil dan beradab, telah tersimpul cita-cita kemanusiaan yang lengkap, yang adil dan beradab memenuhi seluruh hakikat makhluk manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah suatu rumusan sifat keluhuran budi manusia (Indonesia). Dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, maka setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama terhadap undang-undang, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, setiap warga negara dijamin haknya dan kebebasannya, yang menyangkut hubungan dengan Tu-

han, dengan orang seorang, dengan negara ,
dengan masyarakat, dan menyangkut pula ke-
merdekaan. menyatakan pendapat dan mencapai
kehidupan yang layak sesuai dengan hak asa-
si manusia".¹³

Setiap warga negara, berhak untuk memper-
tahankan hak-hak hidupnya, agar dengan demikian,
timbul ketenangan dan ketenteraman dalam menge-
jar cita-cita hidupnya. Ajaran-ajaran Pancasila
yang utuh merupakan penuntun sikap dan tingkah
laku warga negara Indonesia, memberi keyakinan,
yang semantap-mantapnya, yang didasarkan atas:

- 1) Keselarasan dan keseimbangan;
- 2) Keluhuran harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam hubungannya dengan keselarasan dan keseimbangan, memang secara kodrati, setiap manusia yang dilahirkan adalah mempunyai persamaan hak-hak hidupnya. Sesuai dengan ajaran Pancasila, hak-hak persamaan tersebut harus dicapai dengan keselarasan dan keseimbangan; harmonisasi antara keselarasan dan keseimbangan itu akan dapat memberikan ketenangan dan keberhasilan, artinya, keadaan dan kemampuan harus seimbang.

Sedangkan dalam hubungannya dengan keluhuran harkat dan martabat makhluk Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila menghendaki bahwa setiap hak yang diperoleh itu, haruslah disesuaikan dengan sifat bangsa kita.

13 Prof. Darji Darmodiharjo, SH., Pancasila Suatu
Orientasi Singkat, Lembaga Penerbitan UNIBRAW, Malang ,
1980, hal. 48

¹⁴G.Kartasapoetra, Demokrasi dan Hak-hak Asasi Manusia, Pen.Armico, Bandung, 1982, hal.22

Dari uraian-uraian diatas, dapat dikemukakan, bahwa hak-hak asasi rakyat Indonesia, didasarkan pada jiwa atau hakekat Pancasila, yaitu dengan ditegakkannya sendi-sendi:

1. Setiap warga negara Indonesia, diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yaitu sama derajatnya dan sama hak serta kewajiban asasinya dengan tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya.

2. Dalam mengembangkan hak-haknya itu, selalu dikemukakan sikap saling mencintai sesama manusia, instropeksi dan menyesuaikan dengan kepentingan rakyat banyak, dan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang menurut kehendak dan hawa nafsu yang mempengaruhinya.

berperasaan dan berharkat sama. Karena itulah perlu dijalin kerjasama yang baik dan sikap saling hormat menghormati.

2. Hak-hak asasi manusia dalam Undang-undang dasar tahun 1945.

Dari segi waktu, perumusan dan pengesahan Undang-undang Dasar 1945 dilakukan sebelum deklarasi PBB tentang hak-hak asasi manusia diumumkan. dengan demikian, kalau kita telusuri riwayat perumusan UUD 1945, maka tampaklah pikiran-pikiran asli tentang hak-hak asasi manusia. Yang dimaksud dengan pikiran asli ialah pikiran-pikiran yang didasarkan atas latar belakang tradisi budaya kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri.

Tada pembicaraan dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), hak-hak asasi manusia sudah cukup mendapat perhatian walaupun belum begitu mendetail. Dalam rapat panitia Perancang Undang-undang Dasar tanggal 11 Juli 1945 yang dipimpin oleh Soekarno selaku ketuanya, Muh.Yamni (anggota), telah mengusulkan agar disusun sebuah "Declaration of Rights", disamping preambule dan naskah Undang-undang Dasar. Usul itu diterima oleh ketua panitia, dan dibentuk sebuah panitia perancang "Declaration of Rights" , yang terdiri atas tiga orang anggota : Subardjo, Sukiman dan parada harahap . Anggota Sartono mengusulkan, agar panitia ini juga merencanakan suatu pernyataan kemerdekaan (declaration of Independence) . Kemudian dalam rapat panitia berikutnya (13 Juli 1945), Ny. Sentoso me-

Dalam sidang pleno Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 14 Juli 1945, ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar (Soekarno) menyampaikan hasil karyanya. Atas usul ketua, pada rapat besar itu hanya dibicarakan rancangan pernyataan Kemerdekaan Indonesia (declaration of independence) yang memuat alasan-alasan, apa sebabnya bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan, dan yang memuat pula dakwaan terhadap dunia atas penjajahan Belanda diatas tanah air dan bangsa yang lebih dari tiga abad lamanya itu.

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan".¹⁵

¹⁵ M. Solly Lubis, SH., Asas-asas Hukum Tata Negara, Pen. Alumni, Bandung, 1982, hal. 218

an Indonesia sampai ke Papua, bahkan melampaui daratan Asia ke batas-batas tanah Siam.* Negara merdeka yang dalam perhubungan perdamaian dan persahabatan dengan negara-negara merdeka di daratan Asia, menyambut tiap-tiap bangsa yang datang dengan kemurahan hati. Disambunglah pernyataan Kemerdekaan Indonesia (Declaration of Independence) itu dengan kata-kata penutup sebagai berikut :

"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, berdasar atas segala alasan yang tersebut diatas, dan didorong oleh keinginan luhur supaya bertanggung jawab atas nasib sendiri, berkehidupan kebangsaan yang bebas, mulia, terhormat, maka rakyat Indonesia dengan ini: 'menyatakan Kemerdekaannya'.¹⁶

Rumusan yang semula berbentuk Pernyataan Ke merdekaan (Declaration of Independence) itu, kemudian dimuat sebagai bagian pertama "Pembukaan" Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pidato penjelasan Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, ternyata bahwa susunan semula kalimat-kalimat "Pernyataan Indonesia Merdeka" itu merupakan satu dokumen yang terlepas dari "Pembukaan" Undang-undang Dasar itu sendiri. Kedua dokumen tersebut kemudian pada rapat terakhir Panitia Persiapan tanggal 18 Agustus 1945 di susun menjadi satu keseluruhan. Oleh karena itu, jika dibaca secara teliti, terasa satu kejanggalan dalam rumus "Pembukaan", karena seakan-akan diucapkan dua kali pernyataan Kemerdekaan. Hal itu hanya

¹⁶ Dr. Philipus M. Hadjon, SH., Op.Cit., hal. 61

sebagai terjemahan dari The Universal Declaration of Human Rights. Dengan hanya beberapa pasal yang ada kaitannya dengan hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945, tidaklah berarti bahwa hak-hak lainnya tidak diakui. Pasal-pasal itu, tidak limitatif. Dan dibalik itu, sumber pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia adalah Pancasila yang sila-silanya dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Undang-Undang Dasar 1945, secara sistematis terdiri dari tiga bagian pokok, yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu: Pembukaan, Batang tubuh (terdiri dari 37 pasal, 4 Aturan Peralihan dan 2 aturan tambahan), dan Penjelasan.

Adapun perincian konsep hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945 adalah :

a. Dalam Pembukaan

Pembukaan UUD 1945 banyak menyebutkan tentang hak-hak asasi manusia. Sejak alinea pertama sampai alinea terakhir memuat konsep hak-hak asasi manusia. Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia, dan juga merupakan sumber hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan, baik dalam lingkungan nasional maupun internasional.

Pembukaan yang dirumuskan dalam 4 alinea, setiap alinea dan kata-katanya mengandung makna sangat dalam, yang mempunyai nilai-nilai:

- 1) yang universal; karena mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia ;

- 2) yang lestari; karena mampu menampung dinamika masyarakat dan menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara Republik Indonesia.¹⁸

1. Alinea I :

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".

Dalam alinea ini, selain terkandung te kad untuk merdeka, Indonesia tetap berdiri di baris depan menentang dan menghapuskan penjajahan di dunia. Alinea pertama ini, pada hake katnya adalah pengakuan akan adanya kebebasan untuk merdeka (freedom to be free). Pengakuan akan perikemanusiaan adalah inti dari hak-hak asasi manusia.

2. Alinea II :

"Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur".

Alinea dua ini menunjukkan, bahwa perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan. Dan momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan -

¹⁸ Drs. CST. Kansil, SH., Mendalami P 4, UUD 1945,
Dan GBHN, Cet. III, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hal.
115

kan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila (tujuan negara). Dalam alinea kedua ini, disebutkan kata "adil". Kata ini, jelas menunjukkan kepada salah satu tujuan dari Negara Hukum untuk mencapai atau untuk mendekati keadilan. Apabila prinsip Negara Hukum ini betul-betul dijalankan, maka dengan sendirinya hak-hak asasi manusia akan terlaksana dengan baik.

3. Alinea III :

"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya".

Dari alinea ketiga ini, dapat disimpulkan, bahwa rakyat Indonesia menyatakan kemerdikaannya supaya terjelma kehidupan bangsa Indonesia yang bebas. Hal ini adalah salah satu dari pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bentuk politik, hukum, sosial, kultural dan ekonomi.

Drs. CST. Kansil,SH memberi penjelasan alinea ketiga ini, bahwa didalamnya memuat tentang:

- a) motivasi riil dan materiil bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya;

"Kemudia daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk ...".

a. Tujuan Negara atau tujuan nasional, yakni Negara Indonesia:

- 1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah;
- 2) memajukan kesejahteraan umum;
- 3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
- 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan :
 - a) kemerdekaan ;
 - b) perdamaian abadi ;dan
 - c) keadilan sosial.

- b. Bentuk Negara Republik yang demokratis ;
- c. Dasar Negara Pancasila.

Batang tubuh atau isi UUD 1945 meliputi :
16 bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan dan
2 ayat Aturan Tambahan. Sebagaimana diketahui, di
antara 37 pasal tersebut, yang menyangkut hak -
hak asasi manusia, secara garis besar adalah me-
ngenai :

1. Hak persamaan dalam hukum dan penghidupan la-

19 I b i d.hal. 117

yak bagi kemanusiaan (pasal 27) ;

2. Hak kebebasan berserikat, berkumpul dan menge
luarkan pikiran secara lisan dan tulisan (pa-
sal 28) ;
3. Hak kemerdekaan untuk memeluk agama (pasal
29) ;
4. Hak untuk membela Negara (pasal 30) ;
5. Hak untuk mendapat pengajaran (pasal 31) ;
6. Hak perlindungan yang bersifat kulturil (pa-
sal 32) ;
7. Hak-hak ekonomi (pasal 33) ;
8. Hak-hak kesejahteraan sosial (pasal 34).

Adapun penjelasan masing-masing adalah se
bagai berikut :

- 1'. Hak persamaan dalam hukum, pemerintahan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Hak ini mengenai kemerdekaan diri, bahwa setiap warga negara diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang. Semua orang adalah sama kedudukannya terhadap hukum, yaitu sebagai manusia pribadi yang memiliki, dan mendukung hak (law subject). Ia dapat mengajukan tuntutan/gugatan, apabila merasa dirugikan, dan sebaliknya, ia dapat minta perlindungan hukum bila terancam keselamatan jiwanya. Dan iapun dapat dikenai ancaman hukuman, apabila ia melakukan kesalahan.

Titik berat dalam persamaan hukum ini, yaitu tidak mengakui adanya peradilan yang berbeda-beda antara golongan-golongan tertentu dalam masyarakat. Keselarasan dan keseim-

bangan hak persamaan kedudukan dalam hukum ,
berarti tidak dibenarkan adanya seseorang da
pat perlakuan yang berbeda daripada yang lain
nya.

Pasal 27 ayat (1) menyebutkan, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum. Prinsip persamaan dalam hukum ini, hampir sama dengan prinsip "equality before the law", yang berarti bahwa tidak ada perbedaan dalam hukum bagi setiap warga negara. Sedangkan pasal 27 ayat (2) menghendaki, bahwa setiap warga negara berhak atas penghormatan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, adalah kewajiban pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru dengan syarat-syaratnya yang layak bagi kemanusiaan.

2. Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

Ketiga hak-hak asasi ini adalah hak-hak yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Kebebasan berserikat tidak ada artinya, kalau tidak ada kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Undang-Undang Dasar sendiri menyebutkan, bahwa hal tersebut harus diatur lebih lanjut dengan Undang-undang. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat baru dapat menyusun Undang-undang Nomer 3 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan dari pasal 28, khususnya mengenai kebebasan berserikat.

Adapun yang dimaksud dengan "kebebasan berserikat (freedom of association):

"Kebebasan untuk mendirikan partai politik. Pengakuan terhadap partai tersebut oleh Pemerintah tidak boleh dikaitkan dengan program partai tersebut yang akan mendukung pemerintah atau tidak. Jadi partai tersebut bebas untuk menentukan sikapnya, apakah dia akan berposisi kepada Pemerintah atau akan menjadi pendukung yang setia". 20

Oleh karena itu, adalah bertentangan dengan hak-hak asasi melarang berdirinya partai politik baru, kecuali bagi partai politik yang menghancurkan sifat demokratis negara itu sendiri. Bagi Pemerintah, semua partai adalah sama, baik besar maupun kecil. Tidak boleh Pemerintah bersikap membedakan partai yang ada, walaupun partai tersebut adalah partai oposisi.

Kehidupan partai tidak akan cerah, mana kala tidak ada kebebasan untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Partisipasi partai dan rakyat terhadap kegiatan pemerintah tergantung sejauh mana kedua kebebasan tersebut ada pada rakyat. Kedua kebebasan ini, pulalah yang menjadi dasar dari academic free dom.

Dalam hal menegakkan hak-hak di atas, antara keselarasan dan keseimbangan haruslah dipelihara demi untuk mencegah timbulnya akibat-akibat yang fatal, lebih-lebih lagi karena hak-hak tersebut diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

hal. 325 ²⁰ Moh. Kusnardi, SH., Harmaily Ibrahim, SH., Op. Cit.,

Dalam hal ini, Mr. SM. Amin mengatakan:

mokrasi". 21

21

Paramita, Jakarta, 1976, hal.58

6.

6.

6.

6.

6.

6.

lakukan tindakan sendiri-sendiri".²²

Keselajaran dan keseimbangan dalam mengamalkan ajaran dan kewajiban-kewajiban agama, seharusnya benar-benar dijiwai oleh keimanan kepada Tuhan; misalnya, dalam usaha mengembangkan dan menyiarkan agama dengan secara paksaan dan ancaman, adalah tidak sesuai dengan keselajaran dan keseimbangan. Demikian pula usaha-usaha merintangi atau mengganggu orang melakukan ibadat. Semua itu, selain bertentangan dengan Pancasila, dikenai pula sanksi hukuman sebagaimana tersebut dalam KUH Pidana pasal 175.

4. Hak pembelaan terhadap negara

Hak untuk turut dalam pembelaan negara, tidaklah berarti bahwa orang itu harus menjadi tentara/ABRI, melainkan sebagai warga negara biasapun, atau yang lazimnya disebut penduduk sipil, ia harus menggunakan haknya sebagai pembela negara; misalnya jadi HANSIP/HANRA, atau aktif dalam menjalankan tugas-tugas ronda. Dalam hal inipun, harus didasarkan pada keselajaran dan keseimbangan, artinya, antara kehendak dan pelaksanaan haruslah sesuai.

Pembelaan terhadap negara, lingkupnya sangat luas, karena setiap usaha dan atau tindakan yang bermaksud menyelamatkan atau membantu usaha-usaha atau tindakan penyelamatan

²² Prof. Mr. Kuntjoro Purbopranoto, Hak-hak Asasi Manusia Dalam Pancasila, Pradnya Paramita, Jakarta, 1969, hal.

negara adalah menjadi hak setiap warga negara -
ra.

Pancasila sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi, dan dalam hak inipun fungsi itu tidak ditinggalkan, karena setiap warga negara, dimanapun ia berada memperoleh hak tersebut, sesuai dengan keselarasan dan keseimbangan.

Dalam Ketetapan MPR No.II/MPR/1988 ,
"Pola Umum Pelita Kelima" antara lain menye-
butkan:

"Dalam rangka penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha untuk pembelaan negara yang harus dilaksanakan dengan memenuhi asas keadilan dan pemerataan. Dalam hubungan ini, perlu ditumbuhkan kesadaran akan hak, kewajiban dan kehormatan untuk ikut serta dalam pembelaan negara dengan menanamkan sedini mungkin kecintaan kepada Tanah Air, kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan untuk berkorban untuk negara serta kemampuan awal bela negara melalui pendidikan di lingkungan keluarga, masyarakat dan di sekolah".²³

Jadi jelaslah, bahwa sesuai dengan doktrin Pertahanan Keamanan Nasional, maka diciptakanlah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang mampu mensukseskan dan mengamankan perjuangan nasional pada umumnya, pemba-

23. Garis-garis Besar Haluan Negara 1988, PT. Pabelan, Surakarta, 1988, hal.93

- c) pembayaran SPP seragam ;
- d) setiap pakaian pelajar diseragamkan ;
- e) keselarasan dan keseimbangan, sesuai dengan jurusan ;
- f) pelaksanaan pendidikan secara formal dan informal

Tujuan pendidikan diarahkan kepada manusia, dengan demikian hak-hak asasi harus merupakan tema dalam kesempatan dan proses pendidikan. Pendidikan membebaskan manusia dari kondisi yang merendahkan nilai-nilai kemanusian. Pendidikan harus memunculkan kehidupan yang lahir dari dalam, dan membentuk manusia yang mandiri.

Adapun tujuan pendidikan adalah :

"Merealisasikan potensi pada anak untuk menjadi manusia dan warga negara yang efektif dalam pekerjaan, bertanggung jawab dan demokratis!"²⁵

Oleh karena itu, sekolah menjadi tempat khusus untuk tumbuh dan berkembang. Anak didik diberi kesempatan berkembang, mengembangkan minat dan kemampuannya. Dan pengembangan memerlukan penghayatan kebebasan sebagai asas demokrasi. Dan dapatlah dikatakan, bahwa "pendidikan" adalah usaha yang sadar dari setiap individu untuk mengembangkan kepribadiannya dan kemampuannya, didalam maupun diluar sekolah sepanjang masa hidupnya. Dan pendidikan adalah suatu usaha yang disengaja dibuat dan direncanakan untuk merubah perilaku manusia.

²⁴G. Kartasapoetra, Op. Cit., hal.28

25. T. Mulya Lubis, Fauzi Abdullah dan Mulyana W. Kusu mah, Laporan Keadaan Hak Asasi Manusia Di Indonesia 1981, Cet. I, PT. Djaya Pirusa, Jakarta, 1983, hal. 75

Dengan demikian, pendidikan nasional di¹ harap akan mampu mewujudkan manusia- manusia pembangunan, yang dapat membangun dirinya sen² diri serta bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Dalam bab "Pendahuluan" Pedoman Pengh^ayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), antara lain disebutkan, bahwa: "Pandangan hidup bagi ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan je^las ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya, sangat memerlukan pandangan hidup. Pandangan hidup bagi suatu bangsa adalah :

- hal. 68²⁶ Garis-Garis Besar Haluan Negara 1988, Op.Cit.,

Dengan pandangan hidup yang jelas dan dimilikinya ;

- Dalam pandangan hidup suatu bangsa, terkadang konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa itu, yakni pikiran pikiran serta gagasan yang terdapat dari bang sa tersebut mengenai wujud kehidupan yang di anggap baik.

minnya kekokohan dan kelestarian bangsa itu.

Oleh sebab itulah, dalam melaksanakan pembangunan kebudayaan misalnya, kita tidak menyontoh begitu saja yang dilakukan oleh bangsa lain, tanpa terlebih dahulu disesuaikan dengan pandangan hidup dan kebutuhan kita sendiri.

Dalam GBHN (Tap.MPR No.II/MPR/1988) disebutkan mengenai prinsip kebudayaan bangsa Indonesia, sebagai berikut :

- * "Kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cipta, rasa dan karsa bangsa Indonesia, dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa. Dengan demikian, pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya". 28

Dengan demikian, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, harus terus dilaksanakan, dipelihara, dibina dan dikembangkan, guna memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal harga diri dan kebanggaan nasional, dan mampu menjadi penggerak perwujudan cita-cita bangsa.

Sehubungan dengan itu, perlu diupayakan terbukanya peluang masyarakat untuk berperan aktif dalam pengembangan kebudayaan nasional dan menikmati hasilnya.

²⁸ Garis-garis Besar Haluan Negara, 1988, Op.Cit., hal.

7. Hak-hak ekonomi

Tata Ekonomi yang dicita-citakan adalah tata ekonomi yang sesuai dengan pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ini, memuat tentang dasar ekonomi (demokrasi ekonomi), yang antara lain menyebutkan, kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang, dan bahwa bangunan perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi adalah "koperasi".

Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada Demokrasi Ekonomi menentukan, bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karenanya, maka Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Sebaliknya, dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata.

Adapun Demokrasi Ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan memiliki ciri-ciri positif sebagai berikut :

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan ;
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara ;
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ;

- d. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan Negara digunakan dengan permufakatan Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaan ada pada Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat pula ;
- e. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak ;
- f. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatan nya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat ;
- g. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum ;
- h. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. 29

Mengenai "Ekonomi Pancasila" yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan, Presiden Soeharto menilai perhatian ke arah pemikiran itu sangat menggembirakan, lebih-lebih karena mulai dibicarakan kembali oleh para cerdik cendekiawan. Diungkapkan, sebenarnya telah sejak beberapa tahun yang lalu, pada peringatan Ulang Tahun ke-25 Universitas Gajah Mada, Presiden telah mengajak kalangan Universitas untuk secara ilmiah mengadakan pemikiran mengenai penerapan Pancasila dalam segala kehidupan bangsa. Ajakan ini diulangi lagi pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-25 Universitas Indonesia pada tahun 1975. Beliau mengatakan :

"Dalam memikirkan ekonomi Pancasila itu hendaknya berpangkal dari bumi Indonesia sendiri, yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemikiran

jalan". 30.

sosial seluruh rakyat Indonesia.

8. Hak-hak kesejahteraan sosial

bahwa :x

serta dalam pembangunan".³¹

sumah, Op. Cit., hal.22

51. Garis-Garis Besar Haluan Negara, Op.Cit., hal.81

- a) Mengembangkan perbuatan yang luhur , yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan ;
- b) Bersikap adil ;
- c) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban ;
- d) Menghormati hak-hak orang lain ;
- e) Suka memberi pertolongan kepada orang lain ;
- f) Tidak bersifat boros ;
- g) Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain ;
- h) Tidak bergaya hidup mewah ;
- i) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum ;
- j) Suka bekerja keras ;
- k) Menghargai hasil karya orang lain ;
- l) Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. 32

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan sosial, perlu terus dikembangkan kesadaran, kesetiakawanan dan tanggung jawab sosial, serta diciptakan iklim yang dapat mendorong kegairahan dan kesediaan masyarakat untuk menjadi pekerja-pekerja sosial.

Demikianlah uraian penjelasan tentang konsep hak-hak asasi manusia yang berdasarkan atas Pancasila dan UUD 1945 pasal-pasal: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34.

32 Tim Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai
RI. Tingkat Prop. Daerah Tingkat I Jatim., Op. Cit., hal. 39